B A B II

LANDASAN TEORITIK TENTANG SEBAB-SEBAB PENGHAPUSAN PIDANA (HUKUMAN) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

A. Menurut hukum pidana islam

1. Pengertian sebab-sebab yang menghapuskan hukuman

Di dalam hukum pidana islam mengenai sebab-sebab yang menghapuskan hukuman terbagi pada :

a. Asbabul ibahah

b. Asbabul raf'il uqubah

Pengertian asbabul ibahah adalah di bolehkannya atau di benarkannya sesuatu perbuatan yang sebenarnyadi larang oleh syara' karena si pelaku mempergunakan haknya atau melaksanakan kewajibannya (Abdul Qodir Audah,1968:469).

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa asbabul ibahah ialah sebab-sebab yang menghapuskan pada perbuatan yang semula di larang oleh syara' kemudian di perbolehkan karena adanya pembelaan hak atas dirinya.

Sedangkan yang di maksud Asbabul raf'il uqubah ialah penghapusan hukuman pada seseorang pelaku jarimah karena berkaitan erat dengan peribadi dari si pelaku tersebut.

Dengan kata lain asbabul raf'il uqubah yaitu sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hapusnya hukuman karena berkaitan erat dengan keadaan diri si pelaku jarimah yang mencakup keadaan terpaksa,belum dewasa,mabuk serta gila dan yang sejenisnya.

2. Unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat di jatuhi hukuman.

Setiap perintah dan larangan datangnya harus dari ketentuan Nas atau syara',sehinga perintah dan larangan tersebut hanya di tujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami pembebanan(taklif).

Orang yang tidak dapat memahami pembebanan seperti hewan atau benda-benda mati tidaklah menjadi obyek pembebanan tersebut.Sedangkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (khitob) tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya,apakah itu berupa perintah atau larangan seperti halnya orang gila dan anak-anak yang belum cukup umur,maka kedua-duanya di samakan dengan hewan atau benda-benda mati (Ahmad Hanafi,1990:5).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tiap - tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus terpenuhi yaitu :

a. Adanya larangan dalam Nas,apabila sesuatu perbuatan yg dilakukan seseorang dilarang dalam Nas dan diancam dg hukuman terhadapnya,unsur ini biasanya di sebut dengan unsur formil (rukun sar'i).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya tingka laku yang membentuk jarimah,baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasa disebut unsur materiil(rukun maddi)

c. Orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang mukallaf,yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungan jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya,dan unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi,apabila tidak ada salah satu dari tiga unsur tersebut tidak dapat di golongkan sebagai perbuatan jarimah dan pelakunya tidak dadat di jatuhi hukuman.

Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dijatuhi hukuman seperti unsur pengambilan dengan cara diam-diam bagi jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah,maka unsur-unsur khusus dapat berbeda beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Dikalangan fuqoha' biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur kjusus di persatukan,yaitu ketika membicarakan satu persatu jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Menurut hukum pidana

1. Pengertian hal-hal yang menghapuskan hukuman

Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern pengertian hal adalah,peristiwa,kejadian (Muhammad Ali,Pustaka Amani Jakarta:118).

Hal-hal yang menghapuskan hukuman dalam hukum pidana di sebut dengan strafuitsluitings gronden menurut MvT di perinci menjadi dua sifat yaitu menurut pasal 48 - 51 KUHP yang mempunyai dasar-dasar yg menggakibatkan perbuatan tak dapat dipertanggung jawabkan dengan tidak di pidananya itu karena hal- hal yng terletak di luar diri si pembuat (uit wendige - oorzaken van ontoerekenbaarheid).Dan pula menurut pasal 44 KUHP yamg mempunyai dasar bahwa perbuatan tidak dapat di pertanggung jawabkan dengan tidak di pidana karena hal-hal yang terletak dalam diri sipembuat (inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid).

Di dalam KUHP strafuitsluitings gronden tidak di jelaskan dan tidak dibedakan antara yang menghapuskan sifat melawan hukum dengan alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku.

Sehingga apabila membedakan antara yamg menghapuskan sifat melawan hukum dengan alasan yang menghapuskan kesalahan dari pada si pelaku harus melihat dari teori ilmu hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut Vos maka strafuitsluitings gronden dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

a. Rechtvaardigings gronden (faits justificatifs) yang artinya di hapuskannya sifat melawan hukum sesuatu perbuatan, sehingga perbuatan itu dianggap benar (alasan - pembenar). Oleh karena itu rechtvaardigings gronden dapat dikatakan pula sebagai objective strafuitsluitings gronden.

b. Schulduitsluitings gronden (faits d'excuse) yang artinya dihapuskan dari pertanggungan jawaban pidana atau dihapuskan dari kesalahan sehingga si pelaku tidak di jatuhi pidana (alasan pemaaf). Oleh karena schulduitsluitings gronden yang menghapuskan kesalahan itu terletak pada bagian subyektif di dalam strabaar feit, maka dapat dikatakan pula sebagai subjectieve strafuitsluitings gronden (Bambang Poernome S.H.1982:192).

2. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Pada umumnya unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subjektif dan unsur pokok objektif. Berikut ini akan kami uraikan satu persatu kedua unsur delik tersebut.

a. Unsur pokok subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang terdapat pada diri si pembuat (in de dader aan weziq)atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Sedangkan unsur subjektif itu terdiri dari :

1. hal dapat di pertanggung jawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah di lakukan (toerekeningsvatbaar - heid).Seseorang dapat dikatakan toerekeningsvatbaar heid,apabila orang yang melakukan perbuatan itu memenuhi tiga syarat yaitu :
   a. keadaan jiwa orang itu adalah demikian rupa,sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari pada perbuatannya dan demikian ia juga dapat mengerti akan nilai dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
   b. keadaan jiwa orang itu haruslah demikian rupa,sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan dan
   c. orang itu harus sadar,bahwa perbuatan yang telah di lakukan itu adalah perbuatan yang terlarang,baik di lihat dari segi hukum,kemasyarakatan ataupun dari segi ketatasusilaan (P.A.F.Lamintang.1979:30).
2. kesalahan seseorang (schuld)

   Di dalam hukum pidana,schuld dapat di bagi menjadi dua yaitu :

   a. kesengajaan (dolus)

      Tentang apa arti kesengajaan,tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP.Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya,maka dia melakukan perbuatanitu dengan sengaja (Moeljatno,1993:171).

Dalam Memorie van Toelicting Swb,ada pula : pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang di larang, dengan dikehendaki dan diketahui.

Perumusan sengaja dalam KUHP disebutkan dengan perkataan yang berbeda-beda.Jika unsur sengaja tidak dicamtumkan dalam suatu norma pidana maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan.Perumusan perkataan sengaja dalam KUHP yang berbeda antara lain : dengan maksud,dikehendaki,dengan sengaja,mengetahui,yang ia tahu,dengan paksa dan juga perbuatan pidana yang dilakukan dengan rencama lebihdahulu,perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang di lakukan dengan sengaja.

Kosekwensinya untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki atau disengaja oleh terdakwa haruslah :

1. dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. antara motif,perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.Kalau dapat dibuktikan bahwa terdakwa mengganiaya sese orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunagannya misalnya,maka disitu ada motif dan tujuan untuk penganiayaan,sehingga dapat di tentukan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan.Dia memang menghendaki perbuatan tersebut. (Moeljatno,1993:173).

b. ketidak sengajaan (culpa)

Istilah culpa di sebut juga dengan onachtzaam heid atau nalatigheid yaitu bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya itu tanpa kehati-hatian dan tanpa berusaha mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang di pandangnya perlu untuk itu dan kurang adanya perhatian terhadap kemungkinan timbulnya sesuatu akibat (P.A.F. Lamintang,1979:58).

b. Unsur pokok objektif

Pengertian di unsur objektif yaitu unsur-unsur yg ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.Dengan keadaan - keadaan tertentu membuat si pelaku melakukan sesuatu perbuatan,jadi unsur itu terdapat di luar dari si pelaku.Unsur-unsur itu adalah :

1. suatu perbuatan (handeling). perbuatan mana dapat berupa perbuatan sesuatu (eendoen) dan dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu (een nalaten)
2. suatu akibat (gevolg)
3. masalah-masalah,keadaan-keadaan (omstan digheden) Yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F.Lamintang,1979:26).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id